



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1984**

Nomor : 4

SERIE "D" No. 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1983**

T E N T A N G

PUNGUTAN GAMPONG/DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MENIMBANG

- a. bahwa Pungutan Gampong/Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Gampong/Desa, maka dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat Gampong/Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Pungutan Gampong/Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Perawasannya ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PUNGUTAN GAMPONG/DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pemerintahan Gampong/Desa terdiri dari :
 - 1) Keuchik/Kepala Desa
 - 2) Lembaga Musyawarah Gampong/Desa.
- f. Keputusan Gampong/Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Keuchik/Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Gampong/Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
- g. Pungutan Gampong/Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong/Desa terhadap masyarakat Gampong/Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Gampong/Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Gampong/Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gampong/Desa.

BAB II
JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA

Pasal 2

- (1) Jenis dan bentuk pungutan Gampong/Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB III
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN GAMPONG/DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Gampong/Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Gampong/Desa.
- (2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Gampong/Desa tidak dibenarkan melakukan Pungutan Gampong/Desa.
- (3) Pelaksanaan Pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Keuchik/Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Gampong/Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,

B A B IV
PENGESAHAN PUNGUTAN GAMPONG/DESA

Pasal 4

- (1) Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Gampong/Desa.
- (2) Keputusan Gampong/Desa mengenai Pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Keputusan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Pungutan Gampong/Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Keuchik/Kepala Desa.
- (2) Keputusan Keuchik/Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Gampong/Desa.

- (3) Pelaksanaan terhadap Keputusan Keuchik/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaporkan oleh Keuchik/Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

B A B V

PENGURUSAN PUNGUTAN GAMPONG/DESA

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksud dalam Kas Gampong/Desa.
- (3) Pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Gampong/Desa.
- (4) Penggunaan dari hasil Pungutan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Gampong/Desa.

Pasal 7

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Gampong/Desa dilakukan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Gampong/Desa, Keuchik/Kepala Desa :

- a. bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- b. menyampaikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Gampong/Desa.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Gampong/

Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Gampong/Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 7 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H

Ketua,

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4
Tanggal 10 Januari 1984

SERIE "D" Nomor 4
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusan Nomor 143.21-762
Tanggal 5 Desember 1983

Drs. AYUB YUSUF
NIP. 010059340

PENJELASAN

I. UMUM

1. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Gampong/Desa. Pungutan Gampong/Desa dilakukan oleh Pemerintah Gampong/Desa dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Gampong/Desa yang bersangkutan.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa, pengaturan Pungutan Desa harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

1. Pasal 1 cukup jelas.—
2. Pasal 2 ayat (1);
Jenis dan bentuk Pungutan Gampong/Desa akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah adanya petunjuk dan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
3. Pasal 2 ayat (2) cukup jelas.—
4. Pasal 3 ayat (1) cukup jelas.
5. Pasal 3 ayat (2);
Organisasi-organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 yo Peraturan Pemerintah Nomor 29.
Tahun 1980 masih dibenarkan, menurut syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.
6. Pasal 3 ayat (3) s/d Pasal 12 cukup jelas.—